

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Tengah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Pertanggungiawaban Tengah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 3. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungiawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di BPPKAD dengan susunan keanggotaan sebagaiman tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT:/3

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur

Papua Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tim Anggaran

Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 207 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. Pembina

: Gubernur Papua Tengah

II. Ketua

: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

III. Wakil Ketua

: Kepala BAPPERIDA

IV. Sekretaris

: Kepala BPPKAD

V. Anggota

: 1. Asisten Bidang Administrasi Umum

2. Kepala Biro Hukum Setda

3. Kepala Biro Organisasi Setda

4. Kabid. Penyusunan Anggaran Daerah BPPKAD

5. Kabid. Perbendaharaan dan Evaluasi Pendapatan BPPKAD

6. Kabid. Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD

7. Kabid. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPPKAD

8. Kabid. Barang Milik BPPKAD

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

mme

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002 LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR : 207 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAI

PEMBENTUKAN TIM

ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM

I. Ketua

: Sekretaris BPPKAD

II. Sekretaris

: Hans Andoi, S.E.

III. Anggota

- :1. Kabag. Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda
- 2. Kasubid Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah BPPKAD
- 3. Kasubid. Verifikasi BPPKAD
- 4. Kasubid. Penetapan dan Penagihan BPPKAD
- Kasubid Perencanaan, Kebutuhan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD
- 6. Kasubid. Perbendaharaan BPPKAD
- 7. Kasubid Bina Marga dan Cipta Karya BAPPERIDA
- 8. Kasubid Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan BAPPERIDA
- 9. Marius Tenouye, S.I.P.
- 10. Dominika Adii, SAB.
- 11. Ernawaty, S.Sos., M.M.
- 12. Sarinah, S.Sos., M., Si.
- 13. Jim R. Tebay, S.T.
- 14. Alfrida Maday
- 15. Yesaya Marini
- 16. Sihol P. Tambunan, S.T.
- 17. Albiwati Lumme, S.E.
- 18. Ester S. Ayomi, S.I.P.
- 19. Jhony Siahaan, S.S.TP.
- 20. Friska Sitorus, S.Sos.
- 21. M. Syaiq
- 22. Alfian Nipi
- 23. M. Hendra Saputro, S.T.
- 24. Reda Bregaswara Briliantoro, S.T.
- 25. Budi Warsito, S.T.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

MMW

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002